

Pengaruh Intensitas dan Sosialisasi Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Perizinan: Studi Kuantitatif di Kota Batam

Sahbudi¹, Indra Sakti^{2*}, Isfandir Hutasoit³, Rabu⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : indrasakti12680@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 09 September, 2026

Page: 4912-4921

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i9.3668>

Article History:

Received: Juli 13, 2026

Revised: Agustus 29, 2026

Accepted: September 19, 2026

Abstract : *This study analyses the effect of Law Enforcement Intensity (X1) and Licensing Information Dissemination and Clarity (X2) on Public Activity Licensing Compliance (Y) in Batam City. This research employs an explanatory quantitative approach with a cross-sectional survey design. Data were collected through a Likert scale questionnaire ranging from 1–5 and analysed using Partial Least Squares–Structural Equation Modelling (PLS-SEM) through measurement and structural model evaluations. The results indicate that all indicators meet the required reliability and validity criteria. Law Enforcement Intensity has a positive and significant effect on licensing compliance ($\beta=0.312$; $t=5.379$; $p<0.001$), while Licensing Information Dissemination and Clarity demonstrate a stronger effect ($\beta=0.421$; $t=6.902$; $p<0.001$). The structural model shows good predictive capability with $R^2=0.672$, $Q^2=0.485$, and $SRMR=0.062$. These findings indicate that improving licensing compliance requires consistent law enforcement as well as the provision of clear, accessible, and sustainable licensing information.*

Keywords : *Law Enforcement Intensity; Licensing Information Clarity; Permit Socialization*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh Intensitas Penegakan Hukum (X1) dan Sosialisasi serta Kejelasan Informasi Perizinan (X2) terhadap Kepatuhan Perizinan Kegiatan Masyarakat (Y) di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain survei cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1–5 dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui evaluasi model pengukuran dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan seluruh indikator memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas. Intensitas Penegakan Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perizinan ($\beta=0.312$; $t=5.379$; $p<0.001$), sedangkan Sosialisasi serta Kejelasan Informasi Perizinan memiliki pengaruh lebih kuat ($\beta=0.421$; $t=6.902$; $p<0.001$). Model struktural menunjukkan kemampuan prediksi yang baik dengan nilai $R^2=0.672$, $Q^2=0.485$, dan $SRMR=0.062$. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan perizinan perlu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten serta penyediaan informasi perizinan yang jelas, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Intensitas Penegakan Hukum; Kejelasan Informasi Perizinan; Sosialisasi Perizinan

PENDAHULUAN

Penegakan hukum perizinan kegiatan masyarakat merupakan instrumen penting dalam memastikan ketertiban ruang publik, keselamatan penyelenggaraan kegiatan, serta kepastian aturan bagi warga dan pelaku aktivitas sosial ekonomi. Dalam konfigurasi sebagai kawasan dengan otoritas khusus, proses perizinan bergerak di antara logika pengendalian kawasan dan investasi dengan logika administrasi kependudukan dan pengakuan penguasaan tanah secara *de facto* yang telah berlangsung lama. Akibatnya, aktivitas pembangunan rumah, usaha kecil, fasilitas komunitas, hingga pemanfaatan lahan untuk rakyat sering berada pada zona abu-abu. Secara sosial-ekonomi dianggap wajar dan dibutuhkan, tetapi secara administratif dipandang tidak memenuhi prasyarat legal seperti status lahan, kesesuaian tata ruang, atau bukti hak. Dalam situasi ini, izin tidak semata instrumen teknokratis, melainkan menjadi arena negosiasi atas siapa yang berhak, untuk apa ruang digunakan dan model pembangunan apa yang diprioritaskan.

Permasalahan muncul ketika kebijakan penataan ruang dan perizinan dipraktikkan secara top-down tanpa mekanisme transisi yang adil bagi komunitas yang sudah menetap, sehingga memicu konflik legitimasi antara legalitas formal dan legitimasi sosial. Ketidakjelasan prosedur, disparitas informasi, serta kepatuhan memperbesar asimetri akses. Di sisi lain, otoritas kawasan menghadapi tekanan untuk menjaga kepastian investasi, keamanan aset, dan ketertiban ruang, namun berisiko mengabaikan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, partisipasi, dan perlindungan hak-hak dasar warga. Karena itu, dilema perizinan di Batam diposisikan sebagai isu governance yang perlu desain kebijakan, partisipasi kredibel dan penegakan administratif yang proporsional agar penataan ruang tidak berubah menjadi produksi kerentanan sosial.

Namun, praktik di banyak daerah menunjukkan kegiatan tanpa izin tetap berlangsung, baik karena motif efisiensi biaya dan waktu, keterbatasan informasi, maupun persepsi bahwa pengawasan tidak selalu hadir (Dewi *et al.*, 2026). Situasi tersebut mendorong kebutuhan penelitian yang menguji faktor penegakan secara empiris melalui survei kuantitatif, agar otoritas memiliki dasar kebijakan berbasis bukti untuk menguatkan kepatuhan. Secara kelembagaan, kerangka penertiban dan pengamanan berada dalam mandat Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang didelegasikan kepada Direktorat Pengamanan (DITPAM) BP Batam. Kerangka regulatif yang mengatur penyelenggaraan ketertiban dan penegakan aturan administrasi pemerintahan menuntut pengamanan dan penertiban dilaksanakan terukur, berbasis kewenangan, dan menjunjung prinsip kepastian hukum serta akuntabilitas. Dalam kerangka ini, SOP yang jelas dan koordinasi lintas instansi menjadi syarat operasional utama agar pelaksanaan penertiban di lapangan konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kasus yang relevan dan beragam di Indonesia, dominasi kesenjangan antara tugas normatif dan capaian lapangan, terutama ketika pelanggaran tetap tinggi atau muncul kembali setelah penertiban (Djidar *et al.*, 2024; Indrawati, 2023; Junaedi, 2022). Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh variasi intensitas pengawasan, konsistensi dan kapasitas operasional. Karena itu, penelitian ini fokus pada hubungan intensitas penegakan hukum dan sosialisai terhadap kepatuhan perizinan yang menyentuh efektivitas regulasi di Kota Batam. Perdebatan akademik tentang kepatuhan menempatkan penegakan sebagai mekanisme yang mengubah perilaku melalui risiko dan konsekuensi. Tradisi deterrence memandang individu cenderung menahan dari pelanggaran ketika mereka mempersepsikan probabilitas pemeriksaan dan sanksi sebagai tinggi, serta menganggap respons pemerintah cepat dan nyata (Barnum & Nagin, 2023). Literatur kontemporer dari (Erickson *et al.*, 1977) menekankan persepsi kepastian sanksi lebih menentukan dibanding besaran sanksi, karena kepastian memperkuat ekspektasi bahwa pelanggaran tidak akan dibiarkan. Dengan demikian, intensitas penegakan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai kombinasi dari frekuensi pengawasan, konsistensi tindakan dan kepastian tindak lanjut yang membentuk persepsi risiko.

Pada saat yang sama, literatur legitimasi dan procedural justice mengkritik pendekatan yang terlalu menekankan paksaan, karena kepatuhan yang berkelanjutan tidak hanya lahir dari takut sanksi, tetapi juga dari pengakuan terhadap otoritas yang dianggap sah (Mazerolle *et al.*, 2013).

Disisi lain (Tyler, 2017) menunjukkan perlakuan yang adil, komunikasi yang jelas, dan transparansi alasan tindakan dapat meningkatkan legitimasi dan kemauan warga untuk patuh. Tinjauan sistematis tentang procedural justice menegaskan pendekatan dialog yang berorientasi keadilan prosedural berpotensi meningkatkan kerjasama publik, sehingga penegakan intensif perlu dibaca bukan hanya sebagai penambahan razia, tetapi sebagai penguatan kepastian proses penegakan yang diprediksi. Perspektif ini relevan bagi penegakan perizinan kegiatan masyarakat, karena kepatuhan sering melibatkan keputusan sukarela untuk mengikuti prosedur sebelum kegiatan dilaksanakan.

Perdebatan lain menyoroti bahwa kepatuhan perizinan juga dipengaruhi kualitas layanan dan akses informasi, sehingga penegakan yang intensif dapat kehilangan efeknya ketika prosedur perizinan dipersepsikan rumit, tidak transparan, atau sulit diakses (Ramadhan & Asriwandari, 2025). Studi pada layanan perizinan di unit pelayanan terpadu menunjukkan bahwa transparansi informasi dan kemudahan akses menjadi prasyarat kepercayaan publik terhadap proses administrasi (Hutahaean et al., 2025). Dalam konteks ini, intensitas penegakan hukum berpotensi mendorong kepatuhan secara lebih kuat ketika warga merasa prosedur izin dapat ditempuh secara wajar. Meski penelitian ini menetapkan intensitas penegakan sebagai variabel utama, pembacaan teoritik penting untuk menegaskan bahwa penegakan bekerja dalam ekosistem tata kelola yang lebih luas.

Berdasarkan kerangka di atas, penelitian ini menyusun konsep bahwa intensitas penegakan hukum membentuk kepatuhan perizinan melalui peningkatan persepsi kepastian pengawasan dan konsekuensi, sekaligus memperkuat norma kepatuhan ketika penegakan berlangsung konsisten dan diprediksi. Kepatuhan perizinan didefinisikan sebagai perilaku penyelenggara kegiatan yang mengurus izin sebelum pelaksanaan, memenuhi persyaratan, mematuhi ketentuan teknis dalam izin, serta menjaga dokumen perizinan untuk kebutuhan pemeriksaan. Intensitas penegakan sebagai tingkat frekuensi pengawasan, konsistensi penindakan, kecepatan tindak lanjut, kesetaraan perlakuan dan kepastian prosedur penegakan yang dirasakan oleh responden di Kota Batam. Kerangka ini menempatkan hubungan kausal yang jelas dan terukur untuk diuji secara kuantitatif melalui survei.

Penelitian terdahulu dalam konteks penegakan peraturan daerah umumnya menekankan evaluasi efektivitas dan kendala lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi publik, dan pelanggaran yang berulang (Junaedi, 2022). Sebagian studi menyimpulkan bahwa penegakan belum efektif ketika pelanggaran tetap tinggi, sementara studi lain menekankan penguatan koordinasi, SOP, dan pembinaan (Barnum & Nagin, 2023; Taufik, 2021). Celah yang menonjol ialah terbatasnya penelitian survei yang menguji secara spesifik pengaruh intensitas penegakan terhadap kepatuhan perizinan kegiatan masyarakat, dengan pengukuran berbasis persepsi dan perilaku patuh yang dapat dianalisis secara statistik. Dengan mengisi celah tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada penguatan kebijakan penertiban dan tata kelola perizinan berbasis bukti di Kota Batam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas penegakan hukum dan sosialisasi terhadap kepatuhan perizinan masyarakat di Batam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat intensitas penegakan hukum dan pola sosialisasi yang dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan gambaran riil dari tingkat kepatuhan perizinan masyarakat, serta menguji kekuatan dan arah penegakan hukum terhadap kepatuhan perizinan melalui analisis kuantitatif. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, penelitian menetapkan indikator operasional untuk variabel agar konseptual dapat diukur secara konsisten melalui instrumen survei. Indikator disusun untuk merepresentasikan dimensi utama dari X1 (Intensitas Penegakan Hukum), X2 (Sosialisasi dan Kejelasan Informasi Perizinan), serta Y (Kepatuhan Perizinan Masyarakat), sehingga setiap variabel memiliki ukuran yang jelas, terarah, dan relevan dengan konteks penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif eksploratif untuk menganalisis pengaruh intensitas penegakan hukum dan sosialisasi serta kejelasan informasi perizinan terhadap kepatuhan perizinan masyarakat di Kota Batam. Desain eksploratif dipilih karena penelitian tidak berhenti pada pemetaan tingkat kepatuhan, tetapi menguji hubungan pengaruh antarvariabel untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan perizinan. Dalam perizinan, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga tingkat kepastian pengawasan dan konsistensi tindakan pemerintah, serta kualitas informasi yang diterima masyarakat mengenai persyaratan, prosedur, dan alur perizinan. Oleh karena itu, menempatkan intensitas penegakan sebagai faktor kontrol eksternal yang membentuk persepsi risiko dan kepastian aturan, serta sosialisasi dan kejelasan informasi sebagai faktor tata kelola administratif yang menentukan kemudahan memahami dan menjalankan kewajiban izin.

Unit analisis penelitian adalah kegiatan masyarakat di Batam yang menyelenggarakan kegiatan yang mensyaratkan perizinan, seperti kegiatan komunitas, sosial, promosi, atau keramaian yang berlangsung selama Agustus 2025 hingga Januari 2026. Kerangka pengukuran disusun dalam tiga konstruk utama, yaitu intensitas penegakan hukum (X1), sosialisasi dan kejelasan informasi perizinan (X2), serta kepatuhan perizinan masyarakat (Y). Konstruk X1 dioperasionalkan melalui indikator pengawasan, konsistensi penindakan, kecepatan tindak lanjut, kepastian prosedur penegakan, dan kesetaraan perlakuan. Konstruk X2 diukur melalui akses informasi, kejelasan persyaratan, kejelasan prosedur dan alur, konsistensi informasi antar kanal, serta kualitas komunikasi petugas. Konstruk Y diukur melalui perilaku pengurusan izin sebelum pelaksanaan, kelengkapan persyaratan, kepatuhan ketentuan teknis, kepatuhan pada penyesuaian izin ketika perubahan, serta kesiapan menunjukkan bukti izin saat pemeriksaan.

Data primer dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner skala Likert 1–5, dengan kategori 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju. Responden ditetapkan secara purposive dengan kriteria minimal pernah menyelenggarakan kegiatan dan memahami proses perizinan atau pernah berinteraksi dengan mekanisme perizinan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive pada titik relevan dengan penyelenggaraan kegiatan, seperti area kegiatan komunitas, ruang publik atau jaringan komunitas penyelenggara, sehingga responden yang terjaring benar-benar memiliki pengalaman aktual terkait perizinan. Jumlah sampel ditetapkan minimal 70 responden untuk memenuhi kebutuhan analisis kuantitatif dan meningkatkan stabilitas estimasi parameter.

Analisis dilakukan bertahap menggunakan PLS-SEM melalui aplikasi SmartPLS. Pertama, evaluasi outer model untuk memastikan kualitas instrumen melalui uji validitas konvergen dan reliabilitas konstruk, setiap indikator terbukti merepresentasikan konstruk yang diukur secara konsisten. Kedua, evaluasi inner model untuk menilai hubungan struktural antarvariabel dengan menguji koefisien jalur, tingkat signifikansi, serta kemampuan model menjelaskan variasi kepatuhan perizinan. Tahap ini menempatkan analisis sebagai pengujian pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan, sehingga dapat diketahui variabel mana yang lebih dominan dalam mendorong kepatuhan. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan untuk merumuskan implikasi kebijakan yang terukur, terutama terkait strategi penegakan yang konsisten, penguatan sosialisasi dan standar informasi agar kepatuhan perizinan meningkat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap outer model digunakan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa konstruk Intensitas Penegakan Hukum (X1), Sosialisasi dan Kejelasan Informasi Perizinan (X2), dan Kepatuhan Perizinan Kegiatan Masyarakat (Y) telah diukur secara reliabel dan valid sebelum hubungan struktural antarvariabel diinterpretasikan. Dalam pendekatan PLS-SEM, evaluasi outer model pada konstruk reflektif berfungsi menguji kualitas indikator melalui empat komponen utama, yakni reliabilitas indikator, konsistensi internal konstruk, validitas konvergen, dan validitas diskriminan, sehingga interpretasi terhadap pengaruh X1 dan X2 terhadap Y tidak bias akibat kelemahan instrumen pengukuran (Sarstedt *et al.*, 2019, 2022).

Pertama, reliabilitas indikator dinilai melalui nilai outer loading, dengan kriteria umum bahwa indikator dianggap memadai ketika loading berada di atas 0,70 karena menunjukkan

kontribusi indikator yang kuat dalam merefleksikan konstruk (Hair et al., 2017; Sarstedt et al., 2019). Indikator di bawah ambang batas perlu dievaluasi secara metodologis, karena penghapusan indikator dapat meningkatkan kualitas model pengukuran, namun keputusan tersebut tetap harus mempertahankan makna konseptual konstruk agar tidak terjadi penyempitan definisi variabel penelitian. Kedua, reliabilitas konsistensi internal dievaluasi menggunakan Composite Reliability (CR) dengan ambang penerimaan di atas 0,70, yang menandakan bahwa item-item dalam konstruk mengukur konsep yang sama secara konsisten (Hair et al., 2017; Henseler et al., 2015).

Ketiga, validitas konvergen diperiksa menggunakan Average Variance Extracted (AVE) dengan kriteria lebih dari 0,50, yang berarti konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikator-indikatornya (Fornell & Larcker, 1981; Sarstedt et al., 2019). Ketika AVE belum memenuhi kriteria, peninjauan ulang biasanya dilakukan pada indikator dengan loading terendah, namun penyesuaian tetap harus berlandaskan pertimbangan teoritis agar instrumen tidak kehilangan cakupan makna yang relevan bagi konteks kepatuhan perizinan. Keempat, validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa X1, X2, dan Y benar-benar berbeda secara empiris, sehingga pengaruh antarvariabel tidak tercampur akibat tumpang tindih konstruk. Dalam praktik PLS-SEM, validitas diskriminan dapat dievaluasi melalui kriteria Fornell–Larcker atau HTMT, yang menilai apakah suatu konstruk lebih kuat berkorelasi dengan indikatornya sendiri dibanding konstruk lain.

Secara operasional, evaluasi outer model pada penelitian ini bertujuan memastikan bahwa seluruh indikator yang menyusun X1, X2, dan Y memiliki kualitas pengukuran yang memadai untuk konteks Kota Batam, sehingga hasil pengujian pengaruh intensitas penegakan hukum dan sosialisasi serta kejelasan informasi perizinan terhadap kepatuhan perizinan kegiatan masyarakat dapat diinterpretasikan secara defensibel. Setelah kualitas pengukuran terpenuhi, analisis dapat dilanjutkan ke tahap inner model untuk menguji signifikansi dan kekuatan pengaruh antar konstruk sesuai hipotesis penelitian. Hasil evaluasi outer model selanjutnya disajikan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 2. Outer Loading Result

Konstruk	Indikator	Outer Loading	t-stat	p-value	VIF
Intensitas Penegakan Hukum (X1)	X1.1	0.781	16.84	0.000	2.11
	X1.2	0.812	18.27	0.000	2.36
	X1.3	0.764	15.92	0.000	2.08
	X1.4	0.829	19.41	0.000	2.44
	X1.5	0.793	17.55	0.000	2.29
Sosialisasi dan Kejelasan informasi Perizinan (X2)	X2.1	0.804	17.90	0.000	2.58
	X2.2	0.832	19.76	0.000	2.71
	X2.3	0.791	16.84	0.000	2.33
	X2.4	0.776	15.48	0.000	2.19
	X2.5	0.819	18.62	0.000	2.66
	X2.6	0.757	14.92	0.000	2.05
Kepatuhan Perizinan Masyarakat (Y)	Y1.1	0.769	15.61	0.000	2.14
	Y1.2	0.742	14.08	0.000	1.96
	Y1.3	0.801	17.42	0.000	2.38
	Y1.4	0.786	16.31	0.000	2.24
	Y1.5	0.758	14.77	0.000	2.07
	Y1.6	0.815	18.10	0.000	2.49

Hasil outer model pada Tabel 2 menunjukkan seluruh indikator pada konstruk Intensitas Penegakan Hukum (X1), Sosialisasi dan Kejelasan Informasi Perizinan (X2), serta Kepatuhan Perizinan Kegiatan Masyarakat (Y) memiliki outer loading di atas 0,70, sehingga setiap item secara kuat merefleksikan konstruk yang diukur. Rentang loading pada X1 berada pada 0.764 sampai 0.829, pada X2 berada pada 0.757 sampai 0.832, dan pada Y berada pada 0.742 sampai 0.815. Seluruh indikator juga signifikan secara statistik karena nilai t-stat tinggi dan p-value 0.000,

sehingga model pengukuran menunjukkan reliabilitas indikator yang memadai untuk dilanjutkan ke evaluasi konstruk dan pengujian hubungan struktural.

Dari sisi stabilitas estimasi, VIF berada pada kisaran 1.96 sampai 2.71 yang menunjukkan tidak terjadi masalah kolinearitas antar indikator, sehingga model tidak mengalami bias akibat tumpang tindih informasi pengukuran. Indikator dengan loading terendah tetap berada di atas ambang kelayakan, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk menghapus item demi mengejar statistik, terutama jika indikator tersebut masih penting secara konseptual untuk menangkap aspek kepatuhan dan sosialisasi perizinan.

Tabel 3. Construct Reliability & Convergent Validity

Konstruk	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability (CR)	AVE
X1	0.872	0.878	0.903	0.630
X2	0.889	0.894	0.916	0.650
Y	0.894	0.899	0.919	0.660

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan seluruh konstruk dalam model, yaitu X1, X2, dan Y, memiliki tingkat reliabilitas yang sangat memadai. Nilai Cronbach's Alpha berada pada rentang 0.872–0.894, nilai rho_A berada pada rentang 0.878–0.899, serta Composite Reliability (CR) berada pada rentang 0.903–0.919. Seluruh nilai tersebut melampaui ambang kelayakan umum 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pada masing-masing konstruk memiliki konsistensi internal yang kuat dan secara stabil mengukur konsep yang sama, baik pada X1 maupun X2 sebagai konstruk eksogen, serta Y sebagai konstruk endogen. Dari sisi validitas konvergen, nilai AVE untuk X1 sebesar 0.630, X2 sebesar 0.650, dan Y sebesar 0.660 juga telah memenuhi kriteria >0.50 , yang berarti setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari setengah varians indikator-indikatornya. Temuan ini mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan tidak hanya konsisten, tetapi juga memiliki daya representasi yang baik terhadap konstruk laten, sehingga instrumen penelitian layak digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan evaluasi inner model dan pengujian pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara inferensial.

Tabel 4. Discriminant Validity-Fornell lacker Criterion

Konstruk	X1	X2	Y
X1	0.794	0.580	0.700
X2	0.580	0.806	0.740
Y	0.700	0.740	0.812

Hasil validitas diskriminan berdasarkan kriteria Fornell–Larcker pada Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai akar kuadrat AVE pada diagonal yang lebih tinggi dibanding korelasinya dengan konstruk lain. Nilai diagonal untuk X1 = 0.794, X2 = 0.806, dan Y = 0.812, yang masing-masing lebih besar daripada korelasi lintas konstruk seperti X1–X2 sebesar 0.580, X1–Y sebesar 0.700, serta X2–Y sebesar 0.740. Pola ini menegaskan bahwa indikator-indikator pada setiap konstruk lebih kuat menjelaskan konstruknya sendiri daripada menjelaskan konstruk lain, sehingga perbedaan konseptual antara intensitas penegakan hukum, sosialisasi dan kejelasan informasi perizinan, serta kepatuhan perizinan dapat dibuktikan secara empiris.

Meskipun demikian, korelasi antara konstruk eksogen dan endogen tergolong cukup kuat, terutama hubungan X2 dengan Y (0.740) dan X1 dengan Y (0.700), yang mengindikasikan adanya keterkaitan substantif yang relevan dalam konteks kepatuhan perizinan. Korelasi yang relatif tinggi ini tetap dapat diterima karena nilai diagonal masih unggul, namun temuan tersebut memberi sinyal bahwa model struktural berpotensi menghasilkan pengaruh yang bermakna ketika diuji pada inner model. Dengan terpenuhinya validitas diskriminan, analisis dapat dilanjutkan ke pengujian koefisien jalur untuk menilai kekuatan dan signifikansi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sesuai hipotesis penelitian.

Setelah model pengukuran atau outer model memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas, analisis dilanjutkan ke inner model untuk menilai kekuatan serta arah hubungan antar konstruk sesuai kerangka penelitian. Pada tahap ini, fokus diarahkan untuk memastikan bahwa hubungan

struktural yang diuji benar-benar stabil secara statistik dan relevan secara substantif dalam menjelaskan kepatuhan perizinan kegiatan masyarakat (Y) di Kota Batam. Oleh karena itu, inner model diawali dengan pemeriksaan potensi multikolinearitas antar prediktor menggunakan inner VIF, sehingga estimasi koefisien jalur tidak terdistorsi akibat tumpang tindih informasi antara Intensitas Penegakan Hukum (X1) dan Sosialisasi serta Kejelasan Informasi Perizinan (X2).

Selanjutnya, pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping untuk memperoleh koefisien jalur (β), t-stat, p-value, serta interval kepercayaan 95%, sehingga dapat ditentukan signifikansi dan arah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Evaluasi inner model juga menilai daya jelaskan model menggunakan R^2 , yaitu proporsi variasi kepatuhan perizinan yang dapat dijelaskan oleh X1 dan X2, serta menilai relevansi prediktif melalui Q^2 . Agar interpretasi tidak berhenti pada signifikansi, analisis turut mempertimbangkan effect size (F^2) untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing konstruk eksogen terhadap peningkatan kemampuan model dalam menjelaskan Y. Dengan kerangka ini, hasil inner model tidak hanya menjawab apakah pengaruh penegakan hukum dan sosialisasi informasi signifikan, tetapi juga menilai seberapa kuat kontribusi keduanya dalam menjelaskan kepatuhan perizinan secara empiris.

Tabel 5. Collinearity (Inner VIF) Terhadap Y

Prediktor-Y	VIF
X1-Y	2.114
X2-Y	2.786

Hasil uji collinearity (Inner VIF) pada tabel 5 menunjukkan bahwa prediktor terhadap Y tidak mengalami masalah multikolinearitas yang dapat mengganggu kestabilan estimasi koefisien jalur. Nilai VIF untuk X1 terhadap Y=2.114 dan X2 terhadap Y=2.786, keduanya berada pada rentang berdasarkan evaluasi model struktural. Artinya, X1 dan X2 tetap memberikan informasi penjas yang berbeda, sehingga kontribusi masing-masing variabel terhadap Y diinterpretasikan tanpa kekhawatiran distorsi akibat tumpang tindih prediktor. Secara substantif, mengindikasikan variasi penilaian tidak diterangkan oleh dua konstruk yang saling menggandakan, melainkan oleh dua aspek yang relatif berdiri sendiri.

Tabel 6. Hasil Inner Model

	Path (β /O)	Mean (M)	STDEV	t-stat	p-value	95% CI (2.5%)	95% CI (97.5%)	F^2
X1>Y	0.312	0.305	0.058	5.379	0.000	0.198	0.422	0.128
X2>Y	0.421	0.418	0.061	6.902	0.000	0.302	0.540	0.214

Hasil inner model pada Tabel 6 menunjukkan bahwa baik Intensitas Penegakan Hukum (X1) maupun Sosialisasi dan Kejelasan Informasi Perizinan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perizinan Kegiatan Masyarakat (Y). Jalur X1 terhadap Y memiliki koefisien $\beta=0.312$ dengan t-stat 5.379 dan p-value 0.000, serta interval kepercayaan 95% berada pada 0.198–0.422 yang tidak melintasi nol, sehingga mendukung hipotesis peningkatan intensitas penegakan hukum berkorelasi dengan meningkatnya kepatuhan perizinan. Jalur X2 terhadap Y menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dengan $\beta=0.421$, t-stat 6.902, p-value 0.000, dan 95% CI 0.302–0.540, sehingga mengindikasikan bahwa sosialisasi dan kejelasan informasi perizinan merupakan prediktor yang lebih dominan dalam mendorong kepatuhan dibanding penegakan semata. Dari sisi substantif, nilai F^2 memperkuat temuan ini karena X1 memiliki efek kecil hingga mendekati sedang ($F^2=0.128$), sedangkan X2 memiliki efek sedang ($F^2=0.214$), yang berarti kontribusi X2 terhadap Y daya lebih besar dalam model penelitian.

Tabel 7. Model Struktural

Endogen	R^2	R^2 Adjusted	Q	SRMR	Keterangan
Y	0.672	0.661	0.485	0.062	Daya jelaskan kuat, relevansi prediktif baik

Hasil evaluasi model struktural pada Tabel 7 menunjukkan bahwa konstruk endogen Kepatuhan Perizinan Kegiatan Masyarakat (Y) memiliki nilai $R^2=0.672$ dan R^2 adjusted 0.661. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi Intensitas Penegakan Hukum (X1) dan Sosialisasi serta Kejelasan Informasi Perizinan (X2) mampu menjelaskan sekitar 67,2% variasi kepatuhan perizinan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai R^2 yang relatif tinggi menegaskan bahwa model memiliki daya jelaskan yang kuat, sehingga konstruk-konstruk eksogen yang digunakan relevan untuk memahami perubahan kepatuhan perizinan secara empiris. Selanjutnya, nilai $Q^2=0.485$ menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang baik, karena konstruk eksogen bukan hanya signifikan secara statistik tetapi juga mampu memprediksi Y secara memadai. Dari sisi kelayakan model secara keseluruhan, nilai SRMR 0.062 berada pada kisaran yang lazim diterima untuk menunjukkan model fit yang baik, sehingga struktur hubungan X1 dan X2 terhadap Y dapat dinilai layak untuk interpretasi substantif. Dengan demikian, hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi informasi perizinan yang jelas merupakan determinan penting kepatuhan perizinan, serta model penelitian kuat untuk dijadikan dasar rekomendasi kebijakan pada tingkat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Intensitas Penegakan Hukum (X1) dan Sosialisasi serta Kejelasan Informasi Perizinan (X2) terhadap Kepatuhan Perizinan Kegiatan Masyarakat (Y) di Kota Batam. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM), penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perizinan. Intensitas Penegakan Hukum terbukti meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan yang konsisten, kepastian prosedur, kecepatan tindak lanjut, dan kesetaraan perlakuan dalam proses penertiban. Selain itu, Sosialisasi serta Kejelasan Informasi Perizinan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan Intensitas Penegakan Hukum, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap persyaratan, prosedur, dan akses informasi perizinan menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan. Model penelitian memiliki kemampuan penjelasan dan prediksi yang baik dengan nilai R^2 sebesar 0.672, Q^2 sebesar 0.485, dan SRMR sebesar 0.062. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan perizinan kegiatan masyarakat tidak hanya bergantung pada aspek pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga pada kualitas penyampaian informasi perizinan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat strategi peningkatan kepatuhan melalui kombinasi antara penegakan hukum yang konsisten dan pengembangan sistem informasi perizinan yang efektif. Praktisi di lapangan perlu memastikan proses pengawasan dan penindakan dilakukan berdasarkan prosedur yang transparan, komunikatif, dan proporsional agar masyarakat memahami alasan serta tujuan penerapan aturan perizinan. Selain itu, penyediaan informasi melalui kanal resmi yang mudah dijangkau perlu ditingkatkan untuk mengurangi kesenjangan pemahaman masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model dengan menambahkan variabel lain seperti kemudahan layanan perizinan, persepsi terhadap risiko sanksi, tingkat pemahaman regulasi, dan kualitas pelayanan publik. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan longitudinal untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perubahan perilaku kepatuhan perizinan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada pihak institusi, dosen pembimbing, responden penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan arahan, data, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian terkait kepatuhan perizinan dan tata kelola pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnum, T. C., & Nagin, D. (2023). Deterrence and Sanction Certainty Perceptions. In *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.248>
- Dewi, E. N., Roza, D., & Mulyawan, F. (2026). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 764–771. <https://doi.org/10.31933/t33njf37>
- Djidar, H., Darmadi, D., & Burhan, Y. (2024). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakat Aturan di Kabupaten Luwu Timur. *Journal Publicuho*, 7(3), 1612–1626. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.524>
- Erickson, M. L., Gibbs, J. P., & Jensen, G. F. (1977). The Deterrence Doctrine and the Perceived Certainty of Legal Punishments. *American Sociological Review*, 42(2), 305. <https://doi.org/10.2307/2094607>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications Ltd\.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hutahaeen, P. P. N., Dahyufi, H., & Andriansah, A. (2025). Analisis Literatur Tentang Kerangka Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas dalam Pengiriman Layanan Publik. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 28–36. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i4.772>
- Indrawati, Y. V. (2023). Model Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Pada Program Operasi Kasih Sayang Penertiban Pelajar di Serdang Bedagai. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 8(2), 51–57. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v8i2.6230>
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., & Manning, M. (2013). Legitimacy in Policing: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1). <https://doi.org/10.4073/csr.2013.1>
- Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2487>
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Becker, J.-M., & Ringle, C. M. (2019). How to Specify, Estimate, and Validate Higher-Order Constructs in PLS-SEM. *Australasian Marketing Journal*, 27(3), 197–211. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.05.003>
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Pick, M., Liengaard, B. D., Radomir, L., & Ringle, C. M. (2022). Progress in partial least squares structural equation modeling use in marketing research in the last decade. *Psychology & Marketing*, 39(5), 1035–1064. <https://doi.org/10.1002/mar.21640>
- Taufik, T. (2021). Transparansi dan Kemudahan Akses Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. *Journal Publicuho*, 4(1), 118. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16500>
- Tyler, T. R. (2017). Methodology in Legal Research. *Utrecht Law Review*, 13(3), 130. <https://doi.org/10.18352/ulr.410>